

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era digital saat ini dunia telah mengalami revolusi digital, umat manusia telah mengubah cara pandangnya dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Teknologi telah membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, mulai dari mempermudah hingga menimbulkan masalah, karena fitur digital yang semakin canggih ini tidak digunakan dengan baik dan benar. Tindak pidana selalu ada dan muncul di dalam kehidupan bermasyarakat dengan jenis yang bermacam-macam mengikuti zaman.

Perkembangan teknologi yang berkembang saat ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dikarenakan meningkatnya jumlah tindak pidana sekarang ini, maka diperlukan pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah penanggulangan tindak pidana.

Pembuktian dapat dikatakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Menurut Munir Fuady, hukum pembuktian adalah suatu proses dalam hukum acara pidana, perdata, atau lain-lainnya yang menggunakan alat-alat bukti yang sah dengan proses khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau keterangan yang disengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>1</sup>

Dikarenakan tindak pidana yang semakin berkembang pada era sekarang ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi tindak pidana yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, , *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012 hlm. 1-2.

Dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah lahir undang-undang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang juga mengatur mengenai alat bukti yang merupakan perluasan dari KUHAP. Tertuang pada Pasal 5 Undang-undang ITE terkhusus pada Ayat (1) sampai Ayat (3), yang berbunyi :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini

Pembuktian dapat dikatakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.<sup>2</sup> Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>2</sup>

Dalam hukum pembuktian, terdapat sistem yang mengatur yang disebut dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni

---

2. <sup>2</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 1-

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.<sup>3</sup> Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut.<sup>4</sup>

Persoalan penjatuhan pidana ternyata menarik perhatian, diantaranya oleh Sudarto, di dalam buku karangan beliau berjudul Hukum dan Hukum Pidana masalah pemberian pidana di pandang mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang

---

<sup>3</sup> Susanti Ante, 2013, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana", Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. <https://ejournal.unsrat.ac.id/article/view/1544>

<sup>4</sup> Wiliam Abraham & Heri Firmansyah, *Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk*, Jurnal Hukum Adigama

menetapkan stelsel sanksi hukum pidana.

- b. Dalam arti konkret ialah menyengket berbagai badan atau jawatan yang semuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Seiring dengan berkembangnya peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang digunakan tidak terbatas lagi dengan pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah*".

Pada ayat (2) menyatakan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*".

Pada saat sekarang ini, telah banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana umum dapat diungkap karena adanya rekaman *Closed Circuit Television* (yang selanjutnya akan disebut CCTV), CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan *video* kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketentuan mengenai alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur alat bukti rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, namun ketiadaan pengaturan tersebut

tidak serta merta mengakibatkan rekaman CCTV tersebut menjadi tidak dipakai dalam pembuktian suatu tindak pidana. Pada kesempatan yang penulis peroleh ini, penulis akan memberikan beberapa contoh kasus mengenai pembuktian yang menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti maupun juga sebagai barang bukti.

Ketentuan ini terdapat alat bukti yang diganti atau dihilangkan dan sekaligus ditambah oleh RKUHAP dari KUHAP yang berlaku saat ini. Alat bukti yang di tambah yaitu barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang di hilangkan atau lebih tepatnya di ganti adalah alat bukti petunjuk.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terciptalah suatu bidang kajian baru dalam hukum menyangkut dunia maya (*law in cyberspace*). Kehadiran bidang baru ini membawa dampak perubahan bagi hukum di dalam hal kriminalisasi. Dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan ayat (2) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pembuktian rekaman CCTV terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat terhadap satpam Kejaksaan Negeri Jambi digunakan oleh hakim sebagai bukti petunjuk yang sah. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV yang terdapat di halaman Kejaksaan Negeri Jambi bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum telah terpasang untuk memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Jambi, sehingga rekaman CCTV tidak harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Melihat fakta diatas penggunaan CCTV sangat dibutuhkan di persidangan karena CCTV efektif dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).

Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

CCTV memiliki kelebihan dalam memberikan petunjuk karena di dalamnya terdapat teknologi yang dapat digunakan untuk merekam suatu kejadian-kejadian baik hal yang terkecil sekalipun. Tidak seperti ingatan manusia yang dapat berubah-ubah memberikan keterangan sesuai dengan kondisi ingatan dan situasi kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik. Namun yang menjadi persoalan walaupun CCTV sangat dibutuhkan di persidangan dan marak digunakan masyarakat dalam membantu mengungkap timbulnya kejahatan, tetapi dalam Pasal 184 KUHP tidak mengatur CCTV sebagai alat bukti. Oleh karena itu menurut penulis kedepannya kebijakan hukum yang harus diambil yaitu dengan

merevisi KUHAP mengenai alat bukti dengan menambahkan CCTV sebagai alat bukti.

Maka berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap rekaman CCTV dalam tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana kedudukan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian Tindak Pidana penganiayaan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.

### 2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum terutama di bidang Hukum Pidana.
- c. Penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian dan acuan dalam upaya mencari solusi yang dapat diambil sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam Pertimbangan hakim Terhadap Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”

#### **D. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat dipahami secara seragam oleh siapapun yang membaca hasil dari penelitian ini nantinya.

##### **1. Pertimbangan hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

##### **2. CCTV**

CCTV merupakan sebuah sistem komputer menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat dimana perangkat

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

tersebut terpasang. CCTV adalah singkatan dari kata (*Closed Circuit Television*), yang artinya menggunakan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia, tidak seperti televisi biasa pada umumnya yang merupakan broadcast signal.<sup>6</sup>

### 3. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>7</sup>

### 4. Tindak Pidana Penganiayaan

Mr.M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>8</sup>

Dari kerangka konseptual diatas pengertian dari kebijakan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan adalah yang mana kebijakan adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan dari rekaman cctv dijadikan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.

---

<sup>6</sup> Roro Ayu Rinanda, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Vol 5, No.3, Desember 2017, hlm.4

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan, Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.279

<sup>8</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

## E. Landasan Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahan yang dibahas mengenai

### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

hukum antara para pihak.<sup>10</sup>

## 2. Teori Pembuktian Hukum

Pengertian Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>11</sup> Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Dalam melakukan pembuktian yang sudah dijelaskan diatas, perlu kita ketahui para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang sudah diatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut dan sebagainya.

## F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan maka dipergunakan suatu metode empiris. Adapun metode penelitian yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan juga Keputusan yang sudah ada, Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.141

<sup>11</sup> H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundangundangan (*Statute-Approach*) dan Pendekatan Perbandingan Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.. Dalam penelitian ini peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan dan perundang-undangan serta keputusan hakim yang mengatur tentang putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi No. 163/Pid.B/2021/PN.Jmb. Tentang Tindak Pidana penganiayaan. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan Perundang-undangan, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

## 3. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>12</sup> Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 88.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>13</sup> adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari norma, kaedah dasar, peraturan perundang-undangan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karya ilmiah dari kalangan hukum, makalah, modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terutama tentang analisis putusan hakim 163/Pid.B/2021/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana penganiayaan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum

## 4. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif analitis kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007. hal.

data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dengan disusun, sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika adalah tersebut sebagai berikut:

**Bab I.** Pendahuluan, yang berupa pemaparan tentang segala yang akan hal diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi.

**Bab II.** Dalam bab ini yang di bahas adalah Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, dan jenis-jenis pertimbangan hakim

**Bab III.** Dalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, pembuktian.

**Bab IV.** Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yaitu tentang pengaturan dan kedudukan hukum pidana dalam rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan

**Bab V. Penutup** dalam bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>14</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitan hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. hal. 20-21

